

**PENGADILAN NEGERI SANGGAU
(099245)
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022**

Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI
Sanggau - Kalimantan Barat 78512
Telp. 0564-21191 Fax. 0564-21443
e-mail : admin@pn-sanggau.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

**BAGIAN ANGGARAN 005.03.099245
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI
Telp. 0564-21191 Fax. 0564-21443
Sanggau - Kalimantan Barat 78512
e-mail : admin@pn-sanggau.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sanggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sanggau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Sanggau, 20 Januari 2023

Sekretaris,

Zulkarnain, S. Kom., M. Ak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	12
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	13
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	15
F. Pengungkapan Penting Lainnya	16
VI. Lampiran dan Daftar	17



PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 / XXI, Sanggau – Provinsi Kalimantan Barat
Telp/Fax. 0564 – 21443, email : admin@pn-sanggau.go.id
website : www.pn-sanggau.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sanggau, 20 Januari 2023

Sekretaris,



Zulkarnain, S. Kom., M. Ak.

NIP. 19850730 200904 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 16.992.500 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.992.500 atau mencapai 116 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp. 14.598.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 295.805.600 atau mencapai 99,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 296.921.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022 . Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.768.900 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 3.768.900;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 3.768.900

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 16.992.500 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 315.338.137 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 298.345.637. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 298.345.637.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp. 17.470.900, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 298.345.637 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 284.643.637 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 3.768.900.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2022				TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1.1	14.598.000	16.992.500	2.394.500	116,40	13.549.500
Jumlah Pendapatan Dan Hibah		14.598.000	16.992.500	2.394.500	116,40	13.549.500
Belanja	B.2					
Belanja Barang	B.2.1	296.921.000	295.805.600	(22.154.012)	99,62	275.487.200
Jumlah Belanja		296.921.000	295.805.600	(22.154.012)	99,62	275.487.200

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	3.768.900	17.470.900
JUMLAH ASET LANCAR		3.768.900	17.470.900
JUMLAH ASET		3.768.900	17.470.900
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2		
Utang kepada Pihak Ketiga			-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	3.768.900	17.470.900
JUMLAH EKUITAS		3.768.900	17.470.900
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.768.900	17.470.900

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	16.992.500	13.549.500
JUMLAH PENDAPATAN		16.992.500	13.549.500
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	70.466.637	79.775.190
Beban Barang dan Jasa	D.3	140.955.800	67.177.600
Beban Pemeliharaan	D.4	815.700	621.300
Beban Perjalanan Dinas	D.5	103.100.000	118.309.700
JUMLAH BEBAN		315.338.137	265.883.790
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(298.345.637)	(252.334.290)
POS LUAR BIASA	D.6	0	0
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(298.345.637)	(252.334.290)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI SANGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Uraian	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	17.470.900	1.288.550
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(298.345.637)	(252.334.290)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	284.643.637	268.516.640
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(13.702.000)	16.182.350
EKUITAS AKHIR	E.5	3.768.900	17.470.900

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sanggau

Pengadilan Negeri Sanggau diresmikan pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1/XXI Sanggau.

Pengadilan Negeri Sanggau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Negeri Sanggau berkomitmen dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan peradilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sanggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sanggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sanggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10,0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50,0%
Macet	Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100,0%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.06/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 296.921.000; Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA awal Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.598.000	14.598.000
Jumlah Pendapatan	14.598.000	14.598.000
Belanja		
Belanja Barang	296.921.000	296.921.000
Jumlah Belanja	296.921.000	296.921.000

Realisasi
Pendapatan
Rp16.992.500

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 16.992.500 atau mencapai 116,40 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 14.598.000. Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Fungsional Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	10.000	-
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	820.000	780.000	95,12
Pendapatan Ongkos Perkara	2.840.000	4.040.000	142,25
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.938.000	12.162.500	111,19
Jumlah	14.598.000	16.992.500	116,40

Realisasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan TA 2022 mengalami kenaikan 25,41 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan kenaikan jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan dibanding periode pelaporan sebelumnya .

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.992.500	13.549.500	25,41
Jumlah	16.992.500	13.549.500	25,41

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Sanggau pada TA 2022 adalah sebesar Rp295.805.600 atau 99,62 % dari anggaran belanja sebesar Rp.296.921.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	296.921.000	295.805.600	99,62
Total Belanja kotor	296.921.000	295.805.600	0,38
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	296.921.000	295.805.600	99,62

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,38% dibandingkan dengan periode TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung proses persidangan berupa penambahan anggaran makanan terdakwa/tahanan dan pengamanan dari Kepolisian.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Barang	295.805.600	275.487.200	7,38
Jumlah	295.805.600	275.487.200	7,38

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar 0,00 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung proses persidangan berupa penambahan anggaran makanan terdakwa/tahanan dan pengamanan dari Kepolisian.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	1.485.800	866.000	71,57
Belanja Barang Non Operasional	81.870.000	8.711.600	839,78
Belanja Barang Persediaan	51.749.800	89.999.900	(42,50)
Belanja Jasa	57.600.000	57.600.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.100.000	118.309.700	(12,86)
Jumlah Belanja Kotor	295.805.600	275.487.200	7,38
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	295.805.600	275.487.200	7,38

Aset Lancar
Rp3.768.900

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.3.768.900 dan Rp.32.660.400.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rp0

C.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.768.900 dan Rp32.660.400 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1
Rincian TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Persediaan	Tahun	Tahun
Barang Konsumsi	3.768.900	32.660.400
Jumlah	3.768.900	32.660.400

Semua jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp0

C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Ekuitas
3.768.900

Rp.

Pendapatan Diterima Dimuka bersumber dari saldo Rekening Pemerintah Lainnya

C.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.768.900. dan Rp16.330.200. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp16.992.500

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp16.992.500 dan Rp13.549.500. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	30.000	(66,67)
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	780.000	770.000,00	1,30
Pendapatan Ongkos Perkara	4.040.000	3.715.000,00	8,75
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	12.162.500	9.034.500,00	34,62
Jumlah	16.992.500	13.549.500	25,41

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBPFungsional Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum.

Beban
Persediaan
Rp70.466.637

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp70.466.637 dan Rp79.775.190. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Persediaan konsumsi	70.466.637	79.775.190	(11,67)
Jumlah Beban	70.466.637,00	79.775.190	(11,67)

Beban Barang
dan Jasa
Rp140.955.800

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 140.955.800 dan Rp. 67.177.600. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung proses persidangan berupa penambahan anggaran makanan terdakwa/tahanan dan pengamanan dari Kepolisian.

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	1.485.800	866.000	71,57
Beban Bahan	81.870.000	8.711.600	839,78
Beban Jasa Konsultan	57.600.000	57.600.000	-
Jumlah Beban	140.955.800	67.177.600	109,83

Beban
Pemeliharaan
Rp815.700

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 815.700 dan Rp. 621.300. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban Pemeliharaan terjadi karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	815.700	621.300	31,29
Jumlah Beban	815.700	621.300	31,29

Beban Perjalanan
Dinas
Rp103.100.000

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 103.100.000 dan Rp. 118.309.700.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas disebabkan oleh berkurangnya frekuensi perjalanan dinas dengan tujuan konsultasi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun ke KPKNL. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.000.000	61.959.700	(46,74)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.100.000	56.350.000	24,40
Jumlah Beban	103.100.000,00	118.309.700	(12,86)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2022 dan 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
17.470.900,00*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.470.900,00 dan Rp. 1.288.550,00

*Surplus/Defisit-LO
Rp.298.345.637*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 298.345.637 dan Rp. 252.334.290. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Kebijakan
Akuntansi Rp.0,00*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp284.643.637*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 284.643.637 dan Rp. 268.516.640.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

*Tabel.4
Transaksi Antar Entitas TA 2022*

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	295.805.600
Diterima dari Entitas Lain	(16.992.500)
Transfer Masuk	5.830.537
Jumlah	284.643.637

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp. 295.805.600, sedangkan DDEL sebesar Rp. 16.992.500.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0. Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.830.537.

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Badan Urusan Administrasi	154.760.000
Jumlah		154.760.000

*Ekuitas Akhir
Rp3.768.900*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.768.900,00 dan Rp.17.470.900,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Rollout SAKTI Full Modul termasuk Modul Pelaporan dimulai pada tahun anggaran 2022. Implementasi SAKTI pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau telah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2022, diawali dengan Migrasi Data Saldo Awal dari Data Audited 2021 Aplikasi E-Rekon&LK ke Database Aplikasi SAKTI.
- Pada pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022, dimulai pada Bulan November 2022 telah dilakukan pencatatan transaksi terkait pengelolaan uang pihak ketiga yang dikelola oleh kasir untuk menampung Biaya Perkara, Biaya Eksekusi dan Biaya Konsinyasi. Transaksi tersebut meliputi pencatatan saldo awal, transaksi masuk dan transaksi keluar dengan dokumen sumber cetakan rekening koran RPL pada Pengadilan Negeri Sanggau ;

Rincian Biaya Perkara pada Rekening Pemerintah Lainnya

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan Perkara			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari s.d Desember 2022	BIAYA PERKARA	24.677.500	151.440.500	153.661.500	22.456.500
	BIAYA EKSEKUSI	4.870.500	2.000.000	2.660.000	4.210.500
	BIAYA KONSINYASI	5.191.373.550	2.159.577.546	4.820.448.000	2.530.503.096